



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan :

Pemohon, tempat tanggal lahir di Ujung, 1 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Ujung, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama .. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/9/IX/1998 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama (.), lahir pada tanggal 10 Juni 2002, umur 17 tahun 5 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (.dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Arman Saputra bin Sainuddin, lahir pada tanggal 14 September 1999, umur 20 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Manukale, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut sering keluar bersama dengan calon suaminya tersebut (..), sehingga meresahkan masyarakat setempat.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B-671/Kua.21.03.08/Pw.01/11/2019 tanggal 22 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak Pemohon (..) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (..

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (..r) dengan calon suami .. tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama .. untuk menikah dengan ..;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama .. dan lelaki .. yang pada pokoknya keterangan mereka sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Penolakan Perkawinan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Nomor B-671/Kua.21.03.08/Pw.01/XI/2019 tanggal 22 November 2019, diberi kode bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga an. .. dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Bone, tertanggal 20 Agustus 2019, diberi kode bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili an. ...; diberi kode bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. ..., dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 16 April 2004, diberi kode bukti P.4;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah SD an., dikeluarkan, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Inpres Polewali tertanggal 20 Juni 2011, diberi kode bukti P.5

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. (61 tahun), saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bermaksud dinikahkan dengan lelaki bernama Arman Saputra bin Sainuddin ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah tidak sekolah;
- Bahwa anak pemohon adalah anak pertama dan sejak masih SD telah meninggal ibu kandungnya, sehingga anak tersebut dirawat oleh Pemohon selaku bapak dan ibu tirinya;
- Bahwa rencana perkawinan ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon baru berusia 17 tahun 5 bulan ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki ... tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon mendesak untuk dinikahkan karena keduanya sudah menjalin hubungan asmara dan sudah sering keluar bersama, sehingga meresahkan masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon sering ditegur dan dinihati tetapi kelakuannya tidak berubah;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki sikap kedewasaan untuk menikah, bahkan perempuan seusianya di kampung sudah menikah;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon setuju menikah dengan lelaki ...tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa lelaki ... bekerja sebagai petani dan pertukangan, sehingga ia sudah dapat membina keluarga bersama anak Pemohon dengan baik.

2. ...; saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bermaksud dinikahkan dengan lelaki bernama ... ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah tidak sekolah, bahkan sudah tamat SMA;
- Bahwa anak pemohon adalah anak pertama dan sejak masih SD telah meninggal ibu kandungnya, sehingga dirawat oleh Pemohon selaku bapak kandung dan ibu tirinya;
- Bahwa rencana perkawinan ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah berusia 17 tahun 5 bulan ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki ... tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon mendesak untuk dinikahkan karena keduanya sudah menjalin hubungan asmara dan sudah sering keluar bersama, sehingga meresahkan masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon sering ditegur dan dinihati tetapi kelakuannya tidak berubah;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki sikap kedewasaan untuk menikah, bahkan perempuan seusianya di kampung sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon setuju menikah dengan lelaki tanpa ada tekanan atau paksaan;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki ... bekerja sebagai petani dan pertukangan, sehingga ia sudah dapat membina keluarga bersama anak Pemohon dengan baik.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permasalahan perkara *aquo* adalah mengenai bidang perkawinan yang berkenaan dengan Permohonan Dispensasi Nikah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, selain Pemohon berdomisili dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone, juga anak Pemohon bernama Evha Ildhia Binti Jabir masih di bawah umur, yakni berumur 17 tahun 5 bulan. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar anak Pemohon yang masih di bawah umur diberi dispensasi untuk menikah sebab selain anak Pemohon telah baligh dan telah berkeinginan untuk menikah dengan lelaki bernama juga tidak terdapat hubungan darah atau sepersusuan sebagai penghalang perkawinan dan antara anak Pemohon dengan lelaki ... telah menjalin hubungan sebagai layaknya suami isteri dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan P.5; bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal memenuhi syarat bukti dan secara materil telah sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun 5 bulan, sedang calon suaminya sudah berumur 20 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahannya, namun ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah, yang keterangannya telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki ... tidak ada hubungan nasab atau hubungan keluarga sebagai penghalang pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan lelaki ...telah lama menjalin hubungan asmara dan sudah sering kali pergi berdua, sedang pihak Pemohon tidak sanggup lagi mengawasi anaknya;
- Bahwa anak Pemohon telah sepakat menikah dengan lelaki Arman Saputra bin Sainuddin tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMA dan tidak lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai petani dan kerja pertukangan ;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana antara anak Pemohon dengan lelaki ... telah menjalin hubungan asmara yang sangat erat dan keduanya telah sering kali pergi berdua, bahkan telah melaporkan rencana pernikahannya ke KUA namun ditolak karena persoalan umur, maka permohonan dispensasi nikah ini menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak Pemohon berusia 14 tahun 4 bulan, sehingga calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut, seorang wanita yang belum cukup umur dan bermaksud untuk melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki hubungan khusus, telah saling mencintai serta keduanya sudah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun juga, sedang di antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan, baik karena salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain, maupun karena adanya hubungan nasab/darah atau sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat, anak Pemohon yang kini baru berusia 17 tahun 5 bulan, sangat sulit atau sangat berat untuk menanggukuhkan perkawinannya hingga ia berumur 19 tahun, sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang;

Menimbang, selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata pula anak pemohon adalah anak yang pertama dan sejak sekolah di SD telah meninggal ibu kandungnya, sehingga anak Pemohon tersebut dipelihara oleh bapak kandung (Pemohon) dan ibu tirinya, sehingga dengan latar belakang kehidupan anak Pemohon tersebut, pihak keluarga khususnya pihak Pemohon, tidak akan sanggup untuk menolak lamaran

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan ke anaknya, bahkan lamaran tersebut, justeru ia nilai sebagai suatu keberuntungan yang terbaik bagi kehidupan anak Pemohon di masa mendatang, jika segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mudharat atau mafsadat yang lebih besar dari adanya hubungan asmara yang sangat intim, bahkan keduanya sering kali ada pertemuan/keluar bersama sedang pihak Pemohon selaku ayah kandung kesulitan untuk mengawasinya setiap saat, maka pernikahan diantara anak Pemohon dengan lelaki oleh Majelis Hakim dinilai sebagai jalan keluar yang terbaik, apatah lagi lelaki dan anak Pemohon di depan persidangan keduanya dengan tegas menyatakan bahwa mereka telah siap membangun sebuah rumah tangga dan ia telah mempunyai pekerjaan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kalau diizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain itu, pihak Pemohon selaku orangtua Evha telah menyatakan kesediannya untuk membina, mengawasi dan atau memperhatikan anaknya, meskipun anak tersebut telah menikah dengan lelaki ..., khususnya di bidang ekonomi, keamanan, pendidikan dan atau hal-hal lain yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh atau dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

1. Kaidah Fiqh.

د رَأِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

2. Alqur'an Surat Al-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya.

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

3. Hadits Nabi saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري

Artinya :

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.”

4. Hadits Nabi saw :

لا ضرر ولا ضرار في الاسلام

Artinya :

“Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat didalam agama Islam (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon, dinilai telah terbukti dan telah cukup beralasan serta mempunyai dasar hukum. Oleh karenanya fetitum permohonan Pemohon pada angka (1) dan (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, semula menolak untuk menikahkan anak tersebut dengan alasan masih di bawah umur, namun dengan terbitnya penetapan ini, maka anak Pemohon tersebut dapat dinikahkan dengan lelaki bernama Arman Saputra bin Sainuddin ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama untuk menikah dengan lelaki ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.236.000.00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, 5 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H., dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Jamaluddin., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp.	130.000,00,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	236.000,00,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 1173/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)